

LOKASI PEMASANGAN-ALAT PERAGA-KAMPANYE-PEMILIHAN BUPATI WAKIL BUPATI ACEH TENGAH-PEMILU TAHUN 2017
2016

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 65/Kpts/KIP-AT.001.434492/2016, 41 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2017

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai mana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2016, KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan keputusan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846); UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI 2006 Nomor 62 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor-5895); PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 670), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1388); PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1567); Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07); Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05); Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :** Prinsip Kampanye, Pelaksanaan Kampanye, Fasilitasi Kampanye dan Pendanaan Kampanye. Selain itu juga di jelaskan secara detil mengenai metode Kampanye, larangan serta sanksi dalam pelaksanaan kampanye, adapun keputusan ini merupakan acuan sebagai Pedoman teknis dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2016.
- Lampiran 38 halaman